



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagai salah satu wewenang Pemerintah Kabupaten Belitung Timur harus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA)/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada PAUD dan Satuan Pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Pendidikan inklusif adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa dengan peserta didik normal pada umumnya untuk belajar.

11. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung Timur.
12. Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat NUSBN adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah berstandar nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SHUSBN).
13. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik baru telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
14. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.

Pasal 2

PPDB dilakukan berdasarkan:

- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk:

- a. memberikan layanan pendidikan bagi penduduk usia sekolah; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi dan jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada PAUD, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik); dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (6) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru pada PAUD adalah:

- a. usia lahir sampai dengan 6 tahun untuk Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);
- b. usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun untuk Kelompok Bermain (KB);
- c. usia 4 tahun sampai dengan 5 tahun untuk Taman Kanak-kanak (TK) Kelompok A; dan
- d. usia 5 tahun sampai dengan 6 tahun untuk Taman Kanak-kanak (TK) Kelompok B.

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Satuan Pendidikan.
- (4) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima oleh Satuan Pendidikan penyelenggara inklusif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 8

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang.

Pasal 9

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.

Pasal 10

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Satuan Pendidikan lain dalam zonasi terdekat.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.
- (6) Ketentuan ayat (5) dikecualikan bagi zonasi yang memiliki keterbatasan Satuan Pendidikan dengan persetujuan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) PPDB untuk jenjang PAUD ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kelompok umur, ketersediaan ruang belajar dan rasio tenaga pendidik berbanding kelompok umur.
- (2) Pendaftaran PPDB untuk jenjang SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi; dan
 - b. prestasi.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (4) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 10% (Sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 2 (dua) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zona sebagai berikut:
 - a. zona 1, meliputi Desa Baru, Desa Bentaian Jaya, Desa Kelubi, Desa Kurnia Jaya, Desa Lalang, Desa Lalang Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Padang dan Pulau Buku Limau;
 - b. zona 2, meliputi Desa Batu Penyu, Desa Gantung, Desa Jangkar Asam, Desa Lenggang, Desa Lilangan, Desa Limbongan dan Desa Selinsing;
 - c. zona 3, meliputi Desa Buding, Desa Cendil, Desa Mayang, Desa Mentawak, Desa Pembaharuan dan Desa Senyubuk;
 - d. zona 4, meliputi Desa Balok, Desa Dendang, Desa Jangkang dan Desa Nyuruk;
 - e. zona 5, meliputi Desa Air Kelik, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Mengkubang dan Desa Sukamandi;
 - f. zona 6, meliputi Desa Aik Madu, Desa Lintang, Desa Renggiang dan Desa Simpang Tiga; dan

g. zona 7, meliputi Desa Dukong, Desa Simpang Pesak, Desa Tanjung Baru Itam dan Desa Tanjung Kelumpang.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah zonasi yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.

Pasal 13

- (1) Kuota 90% (sembilan puluh persen) dalam jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) termasuk kuota bagi:
 - a. peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - b. anak penyandang disabilitas pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusif.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Sosial.
- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum bermaterai Rp6.000,00, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Pendidikan bersama dengan komite Satuan Pendidikan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi peserta didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

Pasal 14

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai USBN atau UN; dan/atau
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Jalur prestasi dilaksanakan dengan sistem pembobotan dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (4) Nilai USBN atau UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan SHUSBN atau SHUN.
- (5) Hasil perlombaan dan/atau penghargaan dibuktikan dengan Piagam, Medali, dan/atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Instansi berwenang.

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 dikecualikan untuk:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. Satuan Pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - c. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia Satuan Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan dalam zonasi.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
 - (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.
 - (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi dan jalur prestasi.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan sesuai zonasi.
- (3) Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Satuan Pendidikan sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan peserta didik yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh Satuan Pendidikan untuk memastikan status peserta didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Satuan Pendidikan dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan

- b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Satuan Pendidikan asal dan kepala Satuan Pendidikan yang dituju dengan diketahui oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Satuan Pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui kanal pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 13 Juni 2019
BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 Juni 2019
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005

SISTEM PEMBOBOTAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
UNTUK JALUR PRESTASI

A. Bobot Berdasarkan Komponen Penilaian

1. Apabila Satuan Pendidikan menggunakan 2 komponen penilaian, maka masing-masing komponen mendapatkan bobot 50% dengan skor maksimum masing-masing komponen 500 dan skor total total 1000.
2. Apabila Satuan Pendidikan menggunakan 1 komponen penilaian, maka bobotnya adalah 100% dengan skor maksimum 1000.

B. Penilaian Hasil Perlombaan dan/atau Penghargaan Di Bidang Akademik/Nonakademik

1. Penilaian hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik/nonakademik dihitung berdasarkan skor sebagai berikut:

No.	Tingkat	Juara				
		I	II	III	Harapan I	Harapan II
1.	Nasional/Internasional	500	475	450	425	400
2.	Provinsi	375	350	325	300	275
3.	Kabupaten	250	225	200	175	150
4.	Kecamatan	125	100	75	50	25

2. Pembagian skor penilaian hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik/nonakademik apabila jumlah peserta lebih dari 1 (satu) orang adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Peserta	Persentase Pembagian Skor	Keterangan
1.	2 sampai 3 orang	75%/orang	
2.	4 sampai 6 orang	50%/orang	
3.	7 sampai 11 orang	30%/orang	
4.	12 orang atau lebih	30%/orang	Bagi ketua regu/kelompok
		20%/orang	Bagi anggota regu/kelompok

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH.

NIP. 19750331 200604 1 005